



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 123/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA SEBAGAI PENGURUS DAN LEMBAGA PENGUSUL SERTA PENERIMA TENAGA PENDIDIK/GURU TK AL QUR'AN SE KABUPATEN TABALONG, YAYASAN RAUDHATUL ADFAL MADRASYAH TABALONG, YAYASAN/GURU PONDOK PESANTREN, GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN GURU SEKOLAH MINGGU DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pendidik juga membantu ikut mempercepat proses pendidikan dibidang Keagamaan khusus untuk tenaga Pengajar non Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu diberikan dana penunjang sebagai wujud partisipasi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam bentuk Insentif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberian Insentif Kepada Badan Komunikasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia Sebagai Pengurus Dan Lembaga Pengusul Serta Penerima Tenaga Pendidik/Guru TK Al Qur'an Se Kabupaten Tabalong, Yayasan Raudhatul Adfal Madrasah Tabalong, Yayasan/Guru Pondok Pesantren, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Guru Sekolah Minggu Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



- KESATU : Menetapkan Pemberian Insentif Kepada Badan Komunikasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia Sebagai Pengurus dan Lembaga Pengusul Serta Penerima Tenaga Pendidik/Guru Tk Al Qur'an Se Kabupaten Tabalong, Yayasan Raudhatul Adfal Madrasah Tabalong, Yayasan/Guru Pondok Pesantren, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Guru Sekolah Minggu Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dengan daftar penerima dan besaran uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 12 (dua belas) bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibayarkan pertiga bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 24 Maret 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 18.45/ 123 /2025  
TANGGAL 26 Maret 2025



DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF KEPADA BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA  
MASJID INDONESIA SEBAGAI PENGURUS DAN LEMBAGA PENGUSUL SERTA  
PENERIMA TENAGA PENDIDIK/GURU TK AL QUR'AN SE KABUPATEN  
TABALONG, YAYASAN RAUDHATUL ADFAL MADRASYAH TABALONG,  
YAYASAN/GURU PONDOK PESANTREN, GURU PENDIDIKAN  
AGAMA KRISTEN DAN GURU SEKOLAH MINGGU  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025


NO	PENERIMA INSENTIF	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
A.	BKPRMI SEBAGAI LEMBAGA PENGUSUL DAN PENGURUS YANG TERDIRI DARI			
1.	Guru TK. Al Qur'an Se Kabupaten Tabalong	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp 10.800.000.000,-
2.	Pengurus BKPRMI	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp 96.000.000,-
B.	YAYASAN RAUDHATUL ATHFAL MADRASAH TABALONG YANG TERDIRI DARI			
1.	Guru TK. Raudhatul Adfal	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp 768.000.000,-
2.	Guru Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp 2.520.000.000,-
3.	Guru Madrasah Tsyanaawiyah Swasta (MTS)	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp 2.160.000.000,-
4.	Guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS)	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp 720.000.000,-
C.	GURU YAYASAN/PONDOK PESANTREN			
1.	Yayasan Al Islam Fii Sabilillah	Rt. 02 Desa Kambitin	TANJUNG	Rp 54.000.000,-
2.	Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Ushuluddin Tambak Anyar	RT. 03 Desa Sei. Buluh	KELUA	Rp 25.200.000,-
3.	Pondok Pesantren Mintahul Ulum	RT. 02 Desa Bangkiling Raya	BANUA LAWAS	Rp 57.600.000,-
4.	Yayasan Al Madaniyah Jaro	RT. 01 Desa Nalui	JARO	Rp 50.400.000,-
5.	Yayasan Hidayatullah Tabalong	RT. 04 Desa Maburai	MURUNG PUDAK	Rp 39.600.000,-

6.	Yayasan Nurul Iman Jangkung	RT. 08 Kel. Jangkung	TANJUNG	Rp 18.000.000,-
7.	Yayasan Ulumul Qur'an Mabu'un Kompleks Citra Persada Indah	RT. 04 KEL. MABUUN	MURUNG PUDAK	Rp 10.800.000,-
8.	Yayasan Nadhroh Nurul Musthofa	Komplek Swadarma Lestari Kel. Mabu'un	MURUNG PUDAK	Rp 108.000.000,-
9.	Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Salafiyah Habiburrahman	RT. 04 DESA HABAU	BANUA LAWAS	Rp 21.600.000,-
10.	Pondok Pesantren Ribat Al Ilmi Al Abawy As Syar Ey	Desa Paliat RT. 4	KELUA	Rp 54.000.000,-
11.	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tabalong untuk guru SMP Alam Muhammadiyah Tabalong. KM.08	Kelurahan Mabu'un	MURUNG PUDAK	Rp 36.000.000,-
<b>D. GURU SEKOLAH MINGGU DAN PENDIDIK AGAMA KRISTEN</b>				
1.	Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Resort Tabalong	RT. 01 No. 54 DESA PANGELAK	UPAU	Rp 168.000.000,-
2.	Gereja Bethel Indonesia Tabalong-Balangan	JL. MENARA II RT. 04 DESA KEMBANG KUNING	HARUAI	Rp 33.600.000,-
3.	Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Majelis Resort .	Komplek Bougenville Blok G No. 4 Kel.Belimbing Raya	MURUNG PUDAK	Rp 45.600.000,-
4.	Pengurus Gereja dan Papa Miskin Roma Katolik Paroki Ave Maria	RT.6 No. 36 Kel. Sulingan	MURUNG PUDAK	Rp 52.800.000,-
<b>E. YAYASAN SARABAKAWA BANGUN BANUA JLN. MUSYAWARAH NO. 25 KECAMATAN MURUNG PUDAK</b>				
	Yayasan Sarabakawa Bangun Banua	Jln. Musyawarah No.25	MURUNG PUDAK	Rp 240.000.000,-
Jumlah				Rp 18.079.200.000,-
<i>delapan belas milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah</i>				

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOORRIFANI